



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ifan;
2. Tempat Lahir : Bima;
3. Umur / Tgl.Lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : RT.08/RW.03, Kelurahan Rabadompu
Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan 22 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdra. Sumantri DJ, Sh dan Sdr. Agus Hartawan F, SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor LBH KSATRIA berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Rbi, secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah HP merk Nokia. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa IRFAN, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Santi II Timur Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan tanaman**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Abdul Hafid, saksi Toto Hermanto, Saksi Maradona dan saksi Stra Ady Wijaya yang merupakan anggota Polisi dari Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa Irfan di Santi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Santi Keca. Mpunda Kota Bima sering dijadikan tempat untuk pesta Narkotika, dan atas informasi tersebut, saksi Abdul Hafid bersama rekan-rekan yang merupakan anggota Polres Bima Kota langsung kerumah terdakwa Irfan, dan saksi bersama rekan-rekannya sesampai ditempat tinggal terdakwa sekitar jam. 18.30.

- Bawha saksi bersama rekan-rekannya setelah sampai ditempat tinggal terdakwa langsung melakukan penggeledahan, dan terdakwa panik setelah melihat saksi bersama rekan-rekannya yang datang, dan kemudian saksi melakukan penggeledahan di Kos tempat tinggal terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia.
- Bahwa kristal putih yang ditemukan dikos tempat tinggal terdakwa Irfan oleh para saksi dengan berat 0,06 (Nol Koma Nol Enam) gram. dan telah disisihkan untuk pengujian Balai POM Mataram seberat 0,05 (Nol Koma Nol Lima) dan sisa seberat 0,0,01 (Nol Kom a Nol Satu) Gram untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa kristal putih yang ditemukan oleh saksi dan rekannya yang merupakan anggota Polres Bima Kota, setelah dilakukan pemeriksaan di Balai POM Mataram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0522.K tanggal, 03 Nopember 2020 dengan hasil pengujian yaitu :

Uji yang dilakukan	Metamfetamin	:	Positif
	Reksi Warna		
	- Uji Marquis		+
	- Uji Simon	:	+
	- Ujin Mandeline	:	+
	GC-MS	:	+

Kesimpulan :

- o Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN.

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu tanpa seijin dari menteri kesehatan Republok Indonesia dan terdakwa bukan seorang apoteker ataupun seorang ahli dalam sediaan farmasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan terdakwa merupakan seorang yang pekerjaannnya Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemkot Bima

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa IRFAN, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Santi II Timur Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Abdul Hafid, saksi Toto Hermanto, Saksi Maradona dan saksi Stra Ady Wijaya yang merupakan anggota Polisi dari Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Irfan di Santi II Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Santi Keca. Mpunda Kota Bima sering dijadikan tempat untuk pesta Narkotika, dan atas informasi tersebut, saksi Abdul Hafid bersama rekan-rekan yang merupakan anggota Polres Bima Kota langsung kerumah terdakwa Irfan, dan saksi bersama rekan-rekannya sesampai ditempat tinggal terdakwa sekitar jam. 18.30.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya setelah sampai ditempat tinggal terdakwa langsung melakukan penggeledahan, dan terdakwa panik setelah melihat saksi bersama rekan-rekannya yang datang, dan kemudian saksi melakukan penggeledahan di Kos tempat tinggal terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia.
- Bahwa kristal putih yang ditemukan dikos tempat tinggal terdakwa Irfan oleh para saksi dengan berat 0,06 (Nol Koma Nol Enam) gram. dan telah disisihkan untuk pengujian Balai POM Mataram seberat 0,05 (Nol Koma Nol Lima) dan sisa seberat 0,0,01 (Nol Kom a Nol Satu) Gram untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa kristal putih yang ditemukan oleh saksi dan rekannya yang merupakan anggota Polres Bima Kota, setelah dilakukan pemeriksaan di Balai POM Mataram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0522.K tanggal, 03 Nopember 2020 dengan hasil pengujian yaitu :

Uji yang dilakukan	Metamfetamin	:	Positif
--------------------	--------------	---	---------

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reaksi Warna		
- Uji Marquis		+
- Uji Simon	:	+
- Ujin Mandeline	:	+
GC-MS	:	+

Kesimpulan :

- o Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN.

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu dengan cara serbuk kristal putih bening Narkotika Jenis shabu terdakwa sendok dari lembaran plastik klip bening kemudian terdakwa letakkan didalam tabung kaca kemudian tabung kaca tersebut terdakwa bakar dan kemudian terdakwa menghisapnya dengan menggunakan sedotan atau pipet.
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan ter Urine di Rumas Sakit Umum Daerah Bima pada tanggal, 14 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan :

Metamfetamine (MET 1000)	:	+/Rekatif
Amphetamine (THC 1000)	:	+/Reaktif
Marijuana (THC50)	:	+/Reaktif
Benzodiazepines (BZO300)	:	-/Non Reaktif
Morpine (MOP 300)	:	-/Non Reaktif

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irfan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Santi II Timur Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi sebagai Ketua RT dipanggil petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah HP merk Nokia;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendri Ismanto, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Santi II Timur Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama rekannya (petugas Kepolisian) karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yang merupakan anggota Polisi dari Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Santi II Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Santi Keca. Mpunda Kota Bima sering dijadikan tempat untuk pesta Narkoba, dan atas informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekan langsung kerumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastic bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah HP merk Nokia;
- Bahwa atas keterangan terdakwa, sabu tersebut diperoleh dengan membeli dari seseorang yang bernama Yan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengeledahan dilakukan saksi bersama dengan rekannya dengan disaksikan saksi Irfan selaku Ketua RT di lingkungan terdakwa tinggal;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Santi II Timur Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awlanya terdakwa bertemu dengan Yan dengan maksud membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupaiah);
- Bahwa terdakwa membawa sabu tersebut kerumah terdakwa dan mengkonsumsinya sebagian, sedangkan sebagian lagi disimpan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa istirahat didalam rumah, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah HP merk Nokia;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0522.K tanggal, 03 Nopember 2020 dengan hasil pengujian yaitu :

Uji yang dilakukan	Metamfetamin	:	Positif
	Reksi Warna		
	- Uji Marquis		+
	- Uji Simon	:	+
	- Ujin Mandeline	:	+
	GC-MS	:	+

Kesimpulan :

- o Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN.
- o Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima, setelah dilakukan ter Urine di Rumah Sakit Umum Daerah Bima pada tanggal, 14 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan :

Metamfetamine (MET 1000)	:	+/Rekatif
Amphetamine (THC 1000)	:	+/Reaktif
Marijuana (THC50)	:	+/Reaktif
Benzodiazepines (BZO300)	:	-/Non Reaktif
Morpine (MOP 300)	:	-/Non Reaktif

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga shabu;
- 1 (satu) buah rangkaian bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan
- 1 (satu) buah HP merk Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Santi II Timur Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Yan dengan maksud membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupaiah);
- Bahwa terdakwa membawa sabu tersebut kerumah terdakwa dan mengkonsumsinya sebagian, sedangkan sebagian lagi disimpan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa istirahat didalam rumah, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah HP merk Nokia;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratoris Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0522.K tanggal, 03 Nopember 2020, dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan +/Reaktif Methamphetamine (MET 1000) dan +/Reaktif Amphetamine (MET 1000) dan +/Reaktif Marijuana (THC50);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Irfan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melainkan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin dari Menteri (vide pasal 12 jo pasal 13 UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa undang-undang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika, tetapi dapat dilihat dari pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan kata lain dapat di artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Santi II Timur Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu, dimana awalnya terdakwa bertemu dengan Yan dengan maksud membeli narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa membawa sabu tersebut kerumah terdakwa dan mengkonsumsinya sebagian, sedangkan sebagian lagi disimpan terdakwa dan pada saat terdakwa istirahat didalam rumah, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dan mengamankan terdakwa;

Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah HP merk Nokia;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratoris Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0522.K tanggal, 03 Nopember 2020, dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika Golongan I dan berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan hasil

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan +/Reaktif Methamphetamine (MET 1000) dan +/Reaktif Amphetamine (MET 1000) dan +/Reaktif Marijuana (THC50);

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan jika pada saat penangkapan terdakwa, saksi Hendri Ismanto bersama rekannya yang merupakan petugas Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu yang disembunyikan terdakwa di rumah terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Yan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine terdakwa +/Reaktif Methamphetamine (MET 1000) dan +/Reaktif Amphetamine (MET 1000) sedangkan diketahui terdakwa tidak memiliki resep dari Dokter atau Ijin dari Institusi yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I (satu) jenis sabu tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga shabu, oleh karena barang bukti ini merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa , 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah HP merk Nokia, karena barang bukti ini tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Irfan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga shabu;
 - 1 (satu) buah rangkaian bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia;

Dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh Harris Tewa, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam Irsyad, SH dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Arifuad, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, SH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Muhammad Imam Irsyad, SH.

Harris Tewa., S.H, M.H.

2. Horas El Cairo Purba, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arifuad, SH.